



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

Serang, 12 November 2018

PENTING

Nomor : 312/K/BT.06/HM.02.00/XI/2018
Sifat : Segera
Lamp : 1 lembar
Perihal : **Himbauan untuk tidak melakukan
Kampanye dengan cara politik uang**

Kepada Yth,
Ketua Partai Politik
Se-Kota Serang (Terlampir)
Di -
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Sehubungan telah berjalannya tahapan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, kemudian sebagai upaya pencegahan Bawaslu Kota Serang, maka kami menghimbau kepada Ketua dan Pengurus Partai Politik se-Kota Serang, agar mengingatkan kepada Calegnya untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana Pemilu berupa Politik Uang (Money Politik) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam :

Pasal 280

(1) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:

Huruf j yang berbunyi "menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu".

Pasal 284

Dalam hal terbukti pelaksana dan tim Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:

- tidak menggunakan hak pilihnya;
- menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
- memilih Pasangan Calon tertentu;
- memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau
- memilih calon anggota DPD tertentu,

dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 285

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:

- a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi; dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau
- b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami haturkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
KETUA,


FARIDI

Tembusan :

- Yth, Bawaslu Provinsi Banten
- Yth, Polres Serang Kota
- Yth, KPU Kota Serang
- Arsip

LAMPIRAN

Surat Nomor : 312/K/BT.06/HM.02.00/XI/2018

Kepada Yth,

1. Ketua dan Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Ketua dan Pengurus Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3. Ketua dan Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Ketua dan Pengurus Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5. Ketua dan Pengurus Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
6. Ketua dan Pengurus Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA)
7. Ketua dan Pengurus Partai BERKARYA
8. Ketua dan Pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Ketua dan Pengurus Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
10. Ketua dan Pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11. Ketua dan Pengurus Partai Solideritas Indonesia (PSI)
12. Ketua dan Pengurus Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Ketua dan Pengurus Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
14. Ketua dan Pengurus Partai Partai DEMOKRAT
19. Ketua dan Pengurus Partai Bulan Bintang (PBB)
20. Ketua dan Pengurus Partai Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)